

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Cendana no. 9 Telepon no. 5571 Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SEMENTARA
PEMBUKAAN SEKOLAH SWASTA BARU
Tahun Ajaran 1981/1982

Nomor : 0117/T.13.1/I.81

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca

: Surat Permohonan dari Ma'arif NU DIY
Jl.Yudonegaran 72 Yogyakarta
nomor 50/Y/Mrf/III/1981 tanggal : 18 Maret 81
tentang : Permohonan Pembukaan Sekolah Baru.

Mengingat

: Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Is-
timewa Yogyakarta, nomor : 036/I.13.1/J.81
tanggal 13 April 1981 tentang Pembukaan Seko-
lah Swasta Baru.

Memperhatikan

: a. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kan-
tor Wilayah Dep. P dan K Propinsi DIY
nomor : 901a/I.13.2/A.81 tgl.27 Juni 1981.
b. Pertimbangan Kepala Bidang PMU
Kantor Wilayah Dep. P dan K Prop. DIY.

MENETAPKAN :

Sambil menunggu ketetapan lebih lanjut, memberi -
kan persetujuan sementara kepada :

Y A Y A S A N : Ma'arif NU DIY Jl.Yudonegaran 72

Yogyakarta

untuk membuka Unit Sekolah Swasta Baru,

a. Nama Sekolah : SMP

b. D i : Mlangi,Gamping Sleman

c. Jumlah kelas

I (satu) baru: 2 (dua) buah.

d. Tahun Ajaran : 1981/1982

e. Status : Tercatat

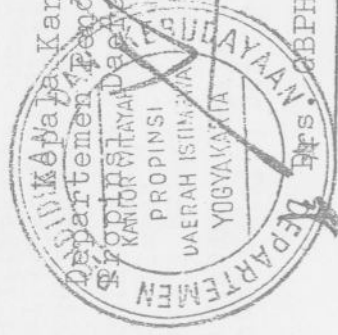
Surat persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan catatan :

1. Bahwa yang bersangkutan tetap diwajibkan memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku, sesuai de-
ngan jenis dan jenjang sekolah.
2. Bahwa yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk memenuhi
dan melengkapi persyaratan teknis edukatif maupun admi-
nistratif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan
jenjang sekolah, tempat, kelas I baru, dan tahun ajaran
1981/1982, sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan
ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

4. Bahwa surat persetujuan ini membatalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan bunyi dan jiwa surat persetujuan ini.
5. Bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 1 Juli 1981



Drs. GBPH. Poeger

NIP. 130204562

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal PDM di Jakarta;
2. Direktorat Sekolah Swasta di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Dep. P dan K di Jakarta;
4. Direktorat PMU/PMK/PGTT di Jakarta;
5. Bagian Perencanaan Kanwil Dep. P dan K Prop. DIY;
6. Bidang PMU/PMK/FDG Kanwil Dep. P dan K Prop. DIY;
7. Musyawarah Perguruan Swasta DIY;
8. Sekolah Swasta ybs.;
9. Arsip.